



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 206 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LUKSAGU
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengunduran diri Saudara RAMLI HAMADIN SYAH dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 21 Februari 2022;
 2. Surat Pengantar Camat Tinangkung Utara Nomor: 140/91/Kec-Tinut/2021 tanggal 07 Maret 2022 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA LUKSAGU KECAMATAN TINANGKUNG UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara RAMLI HAMADIN SYAH dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Luksagu Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEDUA : Meresmikan Keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai

Kepulauan Periode 2019-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan.
- KEEMPAT : Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Tinangkung Utara di Batulumbu;
6. Kepala Desa Luksagu di Luksagu;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTAR WAKTU DI DESA LUKSAGU
KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA LUKSAGU KECAMATAN TINANGKUNG UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	MOH ARIF ABD GANI	DUSUN I	
2.	IDHAM WALID APUSING	DUSUN II	
3.	ABUBAKAR BANET	DUSUN III	
4.	BAHRIN TAMPUYAK	DUSUN IV	PENGGANTI ANTAR WAKTU
5.	RUSBIN TANGOS	DUSUN V	
6.	RUSMIATI M	DUSUN V	
7.	SRIWAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



*R*RAIS D. ADAM